

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi masyarakat hingga membentuk budaya dan pola hidup digital. Internet menjadi faktor utama dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, berperan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kemudahan akses internet mengubah cara individu berinteraksi sosial, yang mencerminkan norma dalam bertindak dan berhubungan dengan orang lain<sup>1</sup>. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan dampak negatif, termasuk potensi terjadinya kekerasan melalui internet dan bentuk lainnya.

Kekerasan merupakan ancaman atau tindakan yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, masyarakat atau kelompok tertentu yang dapat menyebabkan luka fisik seperti memar, trauma atau depresi, hilangnya nyawa, gangguan psikologis, gangguan perkembangan, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, kekerasan didefinisikan secara luas, meliputi tidak hanya serangan fisik tetapi juga tindakan verbal dan emosional yang merendahkan martabat manusia. Kekerasan ini dapat membahayakan tubuh, nyawa, serta kebebasan seseorang, termasuk membuat

---

<sup>1</sup> Mochamad Iqbal Jatmiko, Muh. Syukron, dan Yesi Mekarsari, "Covid-19, Harassment and Social Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic," *The Journal of Society and Media*, 4.2 (2020), hal. 319, doi:10.26740/jsm.v4n2.p319-347.

korban menjadi tak berdaya<sup>2</sup>. Kerangka hukum ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban dan mengajak masyarakat untuk saling menjaga serta mencegah terjadinya kekerasan. Kerangka hukum ini menekankan pentingnya melindungi korban dan menghimbau masyarakat agar saling melindungi sesama dan menghindari kekerasan.

Kekerasan pada anak ialah masalah yang hampir terjadi di setiap negara di dunia. Kekerasan jelas menyalahi hak asasi manusia setiap orang, merugikan individu, serta berdampak merusak masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan pada anak bisa berbentuk perbuatan baik pelecehan seksual secara fisik ataupun secara nonfisik.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak mendorong pemerintah untuk menetapkan regulasi guna melindungi hak-hak mereka. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pemenuhan hak dan kesejahteraan anak serta perempuan, sebagai bukti komitmen negara dalam menjamin keselamatan, martabat, dan hak asasi mereka. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan program yang dirancang oleh pemerintah untuk memberikan jaminan atas hak anak dalam hal hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya membangun lingkungan yang aman serta menjamin perlindungan hukum yang jelas bagi anak.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 2022.

Di Provinsi Sumatera Barat data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), bahwa kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari 2021 hingga 2022<sup>3</sup>. Selain itu, data yang dihimpun oleh DP3AP2KB Kota Padang dalam tiga Tahun terakhir juga mencatat adanya lonjakan jumlah kasus seksual di wilayah tersebut. Berikut adalah rincian data jumlah kasus yang dimaksud:



---

<sup>3</sup> Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga (DP3AP2KB) tahun 2022. 2023

**Tabel 1. 1**


**Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Menurut Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Sumatera Barat**

Kabupaten/Kota	S	Tahun 2021			Jumlah korban	S	Tahun 2022			Jumlah korban	S	Tahun 2023			Jumlah korban
		0-5	6-12	13-17			0-5	6-12	13-17			0-5	6-12	13-17	
Kabupaten Agam	L	3	19	12	94	L	2	10	3	50	L	1	11	7	49
	P	0	34	26		P	4	13	18		P	2	12	16	
	T	3	53	38		T	6	23	21		T	3	23	23	
Kabupaten Dharmasraya	L	0	4	3	16	L	3	19	7	64	L	1	32	18	104
	P	0	1	8		P	2	17	16		P	1	18	38	
	T	0	5	11		T	5	36	23		T	2	50	56	
Kabupaten Lima Puluh Kota	L	1	0	24	62	L	2	3	6	50	L	0	3	12	50
	P	2	9	26		P	5	6	28		P	3	11	21	
	T	3	9	50		T	7	9	34		T	3	14	33	
Kabupaten Mentawai	L	0	0	0	10	L	0	0	1	13	L	0	0	0	12
	P	1	5	4		P	2	4	6		P	0	6	6	
	T	1	5	4		T	2	4	7		T	0	6	6	
Kabupaten Padang Pariaman	L	0	0	7	18	L	2	8	2	16	L	0	2	3	27
	P	0	4	7		P	0	3	1		P	2	5	15	
	T	0	4	14		T	2	11	3		T	2	7	18	
Kabupaten Pasaman	L	2	1	3	8	L	0	5	1	24	L	11	72	4	117
	P	1	0	1		P	4	5	9		P	6	16	5	
	T	3	1	4		T	4	10	10		T	17	88	12	

	Kabupaten/Kota	S	Tahun 2021				Jumlah korban	S	Tahun 2022			Jumlah korban	S	Tahun 2023			Jumlah korban
			0-5	6-12	13-17	0-5			6-12	13-17	0-5			6-12	13-17		
			L	P	T	L			P	T	L			P	T		
	Kabupaten Pasaman Barat	L	4	6	7	43	L	2	3	8	54	L	4	5	2	50	
P		5	4	17	P		7	13	21	P		4	15	20			
T		9	10	24	T		9	16	29	T		8	20	22			
	Kabupaten Pesisir Selatan	L	0	2	9	29	L	2	1	14	39	L	0	5	3	44	
P		0	6	12	P		4	5	13	P		4	5	27			
T		0	8	21	T		6	6	27	T		4	10	30			
	Kabupaten Sijunjung	L	0	2	3	24	L	0	3	1	17	L	0	3	3	39	
P		1	9	9	P		1	3	9	P		3	23	7			
T		1	11	12	T		1	6	10	T		3	26	10			
	Kabupaten Solok	L	0	4	6	38	L	4	4	9	44	L	0	6	6	37	
P		2	7	19	P		10	10	19	P		3	8	14			
T		2	11	25	T		14	14	28	T		3	14	20			
	Kabupaten Solok Selatan	L	1	0	1	9	L	0	0	0	14	L	0	0	0	10	
P		0	3	4	P		1	2	11	P		0	2	8			
T		1	3	5	T		1	2	11	T		0	2	8			
	Kota Padang	L	2	8	22	81	L	4	6	6	50	L	5	11	9	57	
P		8	9	32	P		3	10	21	P		3	13	16			
T		10	17	54	T		7	16	27	T		8	24	25			
	Kabupaten Tanah Datar	L	0	2	5	34	L	0	3	0	34	L	2	6	6	40	
P		2	12	13	P		0	19	12	P		4	5	17			
T		2	14	18	T		0	22	12	T		6	11	23			
	Kota Bukittinggi	L	2	16	4	41	L	0	8	6	42	L	1	15	12	52	
P		4	10	5	P		2	16	10	P		2	13	9			
T		6	26	9	T		2	24	16	T		3	28	21			

	Kabupaten/Kota	S	Tahun 2021				Jumlah korban	S	Tahun 2022			Jumlah korban	S	Tahun 2023			Jumlah korban
			0-5	6-12	13-17	0-5			6-12	13-17	0-5			6-12	13-17		
			L	P	T	L			P	T	L			P	T		
	Kota Padang Panjang	L	2	1	2	7	L	0	4	0	9	L	0	3	0	9	
		P	0	2	0		P	1	3	1		P	0	2	4		
		T	2	3	2		T	1	7	1		T	0	5	4		
	Kota Solok	L	1	1	2	8	L	0	4	5	27	L	1	0	10	44	
		P	0	0	4		P	0	2	16		P	5	3	25		
		T	1	1	6		T	0	6	21		T	6	3	35		
	Kota Payakumbuh	L	1	3	5	19	L	2	0	5	25	L	1	2	19	45	
		P	1	4	5		P	2	7	9		P	1	5	17		
		T	2	7	10		T	4	7	14		T	2	7	36		
	Kota Pariaman	L	0	0	6	13	L	0	9	7	29	L	1	5	3	31	
		P	0	1	6		P	0	7	6		P	5	7	10		
		T	0	1	12		T	0	16	13		T	6	12	13		

Sumber: SIMFONI PPA-KPPA RI



Dari data dalam tabel di atas, bisa dilihat bahwa kekerasan pada anak hampir terjadi setiap tahunnya di seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan daerah dengan angka kekerasan paling tinggi pada tahun 2021-2023. Sebagai bagian dari upaya melindungi anak, pemerintah Kota Padang telah mengambil langkah signifikan dengan membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pembentukan dinas ini diatur melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DP3AP2KB. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dinas ini merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DP3AP2KB dipimpin oleh seseorang kepala dinas yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Walikota Padang Nomor 74 tahun 2016 yang mengatur tentang DP3AP2KB Kota Padang menyatakan bahwa dinas ini memiliki visi untuk mewujudkan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan serta memberikan perlindungan kepada anak dalam rangka menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Tujuan peraturan Walikota Padang No. 74 Tahun 2016 yang berfungsi sebagai regulasi untuk mengatur bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Tujuan tersebut dapat dilihat dari adanya tujuan tujuan itu sendiri yang diuraikan dalam misi umum pemerintah yaitu ingin menekan kasus tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi

di Kota Padang demi terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Sejalan dengan visi tersebut, DP3AP2KB bertugas membantu Walikota dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan kepala daerah. Dalam Dinas ini terdapat bidang khusus yang menangani pengawasan dan pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan anak, yakni bidang perlindungan khusus anak yang diatur dalam pasal 18 peraturan Walikota Padang Nomor 74 tahun 2016. Bidang tersebut dipimpin oleh kepala bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Padang pada Tahun 2019-2024, visi dan misi DP3AP2KB memiliki korelasi dengan visi walikota dan wakil walikota padang yaitu “mewujudkan Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul serta berdaya saing” terdapat tujuh misi yang ditetapkan untuk mendukung visi tersebut yakni:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing
2. Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat, dan menghargai kearifan lokal
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif
4. Mewujudkan Kota padang sebagai pusat perdagangan ekonomi kreatif
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan

6. Menciptakan masyarakat yang sadar, peduli dan tangguh bencana
7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik prima.

Berdasarkan ketujuh misi tersebut terdapat dua misi yang berkaitan dengan aspek fokus urusan perlindungan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penegndalian penduduk dan keluarga berencana yaitu misi pertama, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Selanjutnya misi ketujuh, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih. Visi dan Misi tersebut kemudian dianalisis permasalahan, faktor pendorong dan penghambat dalam mencapai visi dan misi tersebut.

Dinas ini memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan, melindungi hak-hak anak, serta mendukung pertumbuhan penduduk yang sehat. Dalam pelaksanaannya, dinas ini bekerja sama dengan pihak, seperti organisasi kemasyarakatan lembaga pendidikan dan institusi kesehatan, guna membentuk sistem dukungan yang terpadu. DP3AP2KB juga aktif dalam melakukan sosialisasi serta menyediakan layanan konseling kepada masyarakat. Melalui berbagai upaya tersebut, DP3AP2KB berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat Kota Padang yang lebih sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, berikut disajikan data kekerasan terhadap anak di Kota Padang selama periode 2019-2023:

**Tabel 1. 2**  
**Data Kekerasan Anak di Kota Padang Tahun 2019-2023**

Jenis Kekerasan	2019	2020	2021	2022	2023
KDRT	3	2	5	3	7
Fisik	1	3	1	1	2
Psikis	10	8	18	19	28
Seksual	23	20	22	22	34
Penelantaran	3	1	7	4	3
Eksplorasi	1	1	0	0	0
Jumlah	41	35	53	49	74
Total Pertahun	50	53	78	80	101

Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan data DP3AP2KB, 2023

Berdasarkan data dalam tabel, terlihat bahwa kekerasan terhadap anak di Kota Padang terjadi dalam jumlah yang cukup tinggi setiap tahunnya. Jenis kekerasan yang paling sering ditemukan adalah kekerasan psikis dan seksual. Kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual pada tahun 2019 sebanyak 23 kasus, tahun 2020 sebanyak 20 kasus, 2021 dan 2022 sebanyak 22 kasus dan 2023 sebanyak 34 kasus. Menanggapi kondisi tersebut, DP3AP2KB merancang dan melaksanakan program perlindungan khusus anak sebagai upaya untuk menangani dan mengurangi kasus-kasus tersebut dengan kegiatan pencegahan, penyembuhan dan pemulihan. Hal ini juga telah diatur dalam peraturan daerah Sumatera Barat No. 5 Tahun 2013 mengenai perlindungan terhadap anak. Pemerintah Kota Padang telah memiliki regulasi yang jelas

sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang No 5 Tahun 2012 tentang pembinaa dan perlindungan anak. Adapun startegis yang dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan berdasarkan regulasi yang ada. Berikut daftar kegiatan yang dilakukan:

**Tabel 1.3**

**Kegiatan dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2013**

No.	Upaya	Rincian kegiatan
1.	Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>b. Menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>c. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi</li> <li>d. Mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>e. Mengembangkan program pemberdayaan keluarga</li> </ul>

		<p>f. Menyediakan fasilitas umum yang aman dan nyaman</p> <p>g. Mengembangkan sekolah ramah anak</p> <p>h. Mendorong peningkatan partisipasi anak melalui forum anak</p> <p>i. Penguatan fungsi Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan anak</p> <p>j. Mendorong pembentukan KLA</p>
2.	Penyembuhan	<p>a. Penanganan pengaduan korban kekerasan</p> <p>b. Pelayanan Kesehatan</p> <p>c. Rehabilitasi social</p> <p>d. Penegakan dan bantuan hukum</p> <p>e. Pelayanan medis</p> <p>f. Konseling psikososial</p> <p>g. Pelayanan medicolegal</p> <p>h. Pemulangan dan reintegrasi social</p>
3.	Pemulihan	<p>a. Pemda memberikan pelatihan keterampilan untuk peningkatan kapasitas perempuan</p> <p>b. Pemda dapat memperluas akses dan kesempatan kepada perempuan dalam memperoleh keterampilan dan lapangan pekerjaan</p>

		c. Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan, dan lain-lain serta terlihat dalam proses pengambilan Keputusan
--	--	---

Sumber:Perda Sumatera Barat No. 5 tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Perda Sumatera Barat No. 5 tahun 2013 telah diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Upaya yang dilakukan pemerintah juga melibatkan semua lapisan masyarakat baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Tujuan pemerintah yang tertuang dalam Renstra DP3AP2KB yaitu meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Tujuan yang dibangun tersebut berkaitan dengan misi umum pemerintah dan di landasi dengan adanya Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 5 Tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak.

Menurut teori Kreitner dan Kinicki mengenai variabel pencapaian tujuan, suatu organisasi idealnya mampu mencapai target yang telah ditetapkan dari awal, sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang telah dirumuskan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan target dan realisasi kinerja DP3AP2KB Kota Padang dalam upaya perlindungan terhadap anak:

**Tabel 1. 4**  
**Realisasi kinerja serta capaian kinerja DP3AP2KB Kota Padang**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Meningkatnya perlindungan anak	Rasio kekerasan terhadap anak	0.09	0.15	0.15	0.018	0.016	0.026

Sumber: Laporan Kinerja DP3AP2KB, 2023


Berdasarkan data diatas diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir terdapat peningkatan angka realisasi pada capaian kinerja DP3AP2KB Kota Padang. Rasio tersebut didapat dari perbandingan jumlah kasus kekerasan dengan jumlah anak di Kota Padang. Bisa dilihat bahwa realisasi lebih kecil dari pada target yang ditetapkan. Semakin kecil angka realisasi maka akan dinilai semakin baik karena angka kekerasan diharapkan memang mengalami penurunan<sup>4</sup>.

Dalam pengaduan terhadap kasus kekerasan tersebut, kasus dapat dilaporkan dengan cara sebagai berikut:

<sup>4</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, 2023*.

## Bagan 1. 1

### Alur Pelayanan Pengaduan



Sumber: DP3AP2KB, 2023

Dari bagan diatas dapat dilihat alur pelayanan pengaduan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana. Namun, dalam menjalankan prosedur tersebut terdapat kendala yang dialami oleh dinas DP3AP2KB dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak diantaranya yaitu dalam layanan konsultasi atau pendampingan hukum terhadap korban, hal ini terjadi karena sulitnya koordinasi dengan pihak kepolisian terhadap kasus yang dialami oleh korban karena kurangnya alat bukti dan saksi. Selain itu, dinas DP3AP2KB juga kesulitan dalam menampung para korban kekerasan dan untuk mengatasi masalah tersebut

DP3AP2KB melakukan kerja sama dengan dinas atau lembaga lain dalam melakukan penampungan sementara para korban. Namun hal tersebut kurang efisien mengingat bahwa lembaga atau dinas lain tersebut juga mempunyai batasan atau aturan sendiri sehingga menyulitkan DP3AP2KB dalam melaksanakan prosedur sesuai dengan aturan yang sudah ada. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Kota Padang:

“...korban bisa laporin langsung ke sini, tapi kadang kami kesulitan nampung korban tersebut karna ada keterbatasan ya. Kami disini kekurangan SDM trus juga kalau laporannya dikoordinasi sama polisi itu susah. Soalnya bukti dari korban itu kadang gak ada trus juga korban ngelaporinnya tuh kadang udah lama banget dari waktu kejadian. Jadi itu kendala kami...” (Hasil wawancara dengan Ibu Suryani selaku Kepala Bidang (KABID) Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Padang pada tanggal 3 November 2023 pukul 10.15 WIB)

Dalam kenyataannya, banyak korban kekerasan seksual tidak memperoleh dukungan maupun perhatian yang memadai, sehingga mereka merasa takut dan enggan untuk mengungkapkan apa yang dialaminya. Tak jarang kasus kekerasan seksual baru terungkap setelah korban mengalami luka parah, memilih mengakhiri hidup, atau bahkan meninggal dunia. Kasus seperti ini jarang dilaporkan ke pihak kepolisian, disebabkan oleh berbagai kendala, seperti korban tidak mengenali pelaku atau adanya kondisi yang justru membuat korban rentan dijadikan tersangka. Oleh karena itu, pendampingan terhadap korban kekerasan, khususnya anak, sangatlah penting agar mereka merasa aman, percaya terhadap perlindungan hukum di pemerintah, dan berani melaporkan kejadian yang dialaminya.

Dalam melaksanakan tugas menangani permasalahan kekerasan seksual, termasuk kasus pelecehan terhadap anak, DP3AP2KB Kota Padang selaku dinas

utama yang melaksanakan urusan pemerintah dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak serta berperan dalam melakukan pengendalian penduduk dan keluargaberencana. Peraturan Walikota Padang Nomor 74 tahun 2016 yang mengatur tentang DP3AP2KB Kota Padang menyatakan bahwa dinas ini memiliki visi untuk mewujudkan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan serta memberikan perlindungan kepada anak dalam rangka menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Sejalan dengan visi tersebut, DP3AP2KB bertugas membantu Walikota dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan kepala daerah. Dalam Dinas ini terdapat bidang khusus yang menangani pengawasan dan pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan anak, yakni bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang diatur dalam pasal 18 peraturan Walikota Padang Nomor 74 tahun 2016. Bidang tersebut dipimpin oleh kepala bidang yang berada bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak, DP3AP2KB Kota Padang menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Adapun berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

“Kami bekerja sama dengan beberapa lembaga organisasi atau LSM salah satunya adalah lembaga yang bernaung di bawah dinas yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padang guna mengupayakan pencegahan, perlindungan serta pemulihan terhadap korban dalam mengatasi kekerasan tersebut karena hal ini tidak bisa dilakukan oleh dinas saja, kami harus berkolaborasi dengan unsur lain, seperti LSM, LBH, serikat masyarakat untuk mengatasi kasus kekerasan tersebut. (Hasil wawancara dengan Ibu Suryani pada tanggal 10 November 2023 pukul 09.45 WIB)

Dari hasil wawancara yang diperoleh, diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya, DP3AP2KB masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap korban. Untuk mengatasi hal tersebut, DP3AP2KB menjalin kerja sama dengan lembaga lain, salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padang. P2TP2A sendiri merupakan lembaga masyarakat yang bernaung di bawah bidang perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di lingkungan DP3AP2KB Kota Padang.

P2TP2A merupakan pusat pelayanan yang berperan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan perempuan di berbagai sektor pembangunan, sekaligus menjalankan upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan. P2TP2A sendiri merupakan lembaga bagi masyarakat untuk melaporkan semua jenis tindakan pelecehan terhadap anak serta untuk mendapatkan perlindungan berupa pencegahan, penanganan, serta pemulihan terhadap korban berupa bimbingan konseling.

Berdasarkan laporan kinerja DP3AP2KB, permasalahan utama dalam terkait perlindungan khusus anak saat ini adalah tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang selalu meningkat karena belum optimalnya peran lembaga perlindungan anak dalam mengatasi kasus kekerasan serta kurangnya kesadaran anak korban kasus kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialami. Banyaknya bentuk kejahatan kasus kekerasan saat ini seperti pengancaman lewat sosial media, penipuan, pemerasan dan *cyber crime*. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab korban takut untuk melaporkan kasus kekerasan tersebut kepada orang tua, serta kurangnya kesadaran orang tua untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, serta tingginya kasus kekerasan terhadap anak belum terdeteksi dan tertangani secara maksimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.

Perhatian dan partisipasi pemerintah tentang Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Padang masih belum optimal. karena kurangnya sumber daya manusia pada DP3AP2KB Kota Padang diakali oleh dengan memanfaatkan psikolog dan PUSPAGA BASAMO Kota Padang yang menjadi lembaga layanan di bawah Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Perempuan sebagai wadah konseling keluarga di Kota Padang. Selain itu, bagi penyelesaian permasalahan terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni sulitnya koordinasi dengan pihak kepolisian, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan pada anak, korban merasa takut membuat pengaduan, kendala

pemberian layanan pemulihan psikologis korban, serta banyak nya kasus kekerasan seksual yang tidak sampai pada ranah pengadilan<sup>5</sup>.

Selain dari DP3AP2KB Kota Padang terdapat aktor lain yang terlibat dengan pelaksanaan pembinaan anak korban kekerasan yaitu Dinas Sosial Kota Padang dan Women Crisis Center Kota Padang. Adanya koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Padang dan Women Crisis Center Kota Padang menunjukkan bahwa selain implementer kebijakan terdapat juga aktor-aktor lainnya yang terlibat. Hal ini seperti pendapat Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin bahwa semakin kompleks sebuah kebijakan maka akan semakin banyak aktor yang terlibat yang mana setiap aktor ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Namun dalam pelaksanaan koordinasi DP3AP2KB Kota Padang menyatakan masih mengalami kendala dalam membangun koordinasi lintas sektor. Kendala dalam koordinasi lintas sektoral yang dialami oleh DP3AP2KB Kota Padang dikarenakan setiap sektor memiliki kewenangan dan prosedur yang berbeda-beda. kendala koordinasi lintas sektor yang terjadi kemungkinan karena belum terbangunnya rantai komando yang jelas sehingga koordinasi yang efektif dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan belum tercapai.

Keberadaan P2TP2A Kota Padang masih mengalami keterbatasan pada sumber daya manusia. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Padang Tahun 2019-2024 bahwa permasalahan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan adalah kurangnya sumber daya manusia yang

---

<sup>5</sup> Asmail Khairi, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Inhil," *Jurnal Syariah*, 11.1 (2023).

melayani penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara awal keterbatasan sumber daya manusia ini juga dibenarkan.

“...sumber daya jelas kurang ya, umumnya sumber daya yang ada di lingkungan kita karena walau bagaimanapun untuk tingkat Kota Padang dengan empat tenaga penyuluh/pendamping, dua penyuluh/pendamping kasus kekerasan terhadap anak kami rasa sangat minim sekali karena kadang-kadang kasus itu banyak. Jadi dengan tenaga intensif seperti itu untuk empat orang di Kota Padang memang sangat kurang sekali” (Hasil wawancara dengan Ibu Suryani selaku selaku selaku KABID Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Padang pada tanggal 3 November 2023 pukul 09.55 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas bisa dilihat bahwa terdapat kendala sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pada dinas tersebut, yakni kekurangan tenaga ahli dalam melakukan pembinaan ataupun pendampingan terhadap korban, hal ini juga menjadi kendala bagi dinas tersebut dalam menjalankan tugas nya. Padahal menurut teori kreitner dan kinicki pada variable akuisisi sumber daya pada indikator sumber daya manusia menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan sekelompok individu yang produktif yang berfungsi sebagai penggerak organisasi, dapat dilihat bahwa pada dinas tersebut belum memenuhi indikator ini dalam segi kuantitas.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang. Penelitian ini memfokuskan pada dinas terkait dengan kajian manajemen publik menggunakan teori Kreitner dan Kinicki.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah sejauh mana Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menilai seberapa efektif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Padang menangani kasus dalam kekerasan terhadap anak.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Siginifikasi teoritis dari studi ini terletak pada kontribusinya terhadap kemajuan Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu. Secara khusus, studi ini berfokus pada domain Manajemen Publik, dengan penekanan pada efektivitas

organisasi sebagai area penelitian. Selain itu, peneliti berharap bahwa studi ini akan meningkatkan basis pengetahuan dan memberikan wawasan berharga bagi mahasiswa dan akademisi dalam bidang Administrasi Publik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis bagi peneliti terletak pada penerapan wawasan dan pengetahuan yang diperoleh selama studi di Administrasi Publik. Selain itu bagi organisasi, karya ini berfungsi sebagai sumber referensi berharga dan memberikan masukan mendasar bagi inisiatif kelembagaan, khususnya dalam upaya mengatasi dan mengurangi angka kekerasan di Kota Padang. Bagi pemangku kepentingan lainnya, karya ini berfungsi sebagai sumber informasi mengenai penelitian tentang Efektivitas DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan.

